



QS. AL-MAIDAH AYAT 88: URGENSI KONSEP MAKANAN HALAL UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT

¹Yunita Chintya Melly Dwi Febrian, ²Sugeng Nugroho Hadi

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹mellydwifebrina@gmail.com, ²sugeng.en.ha@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3/4/2023	Disetujui: 5/4/2023	Dipublish: 10/4/2023

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep makanan halal bagi konsumsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif normatif. Sumber data yang digunakan dari al-Qur'an, beberapa artikel jurnal terpublikasi, dan pustaka yang ada di perpustakaan penulis. Hasil penelitian menjelaskan urgensi makanan halal bagi konsumsi masyarakat terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 168, ayat 172; QS Al-Maidah ayat 88; QS An-Nahl ayat 114 berupa perintah memakan makanan yang halal dan thayyib. Jenis makanan halal baik halal dalam pengertian dzatnya maupun halal dalam pengertian prosesnya terdapat di QS Al-Maidah ayat 3-5.

Kata Kunci: Makanan halal, thayyib, konsumsi masyarakat

ABSTRACT: This study aims to determine the concept of halal food for public consumption. This research uses qualitative methods with normative descriptive data analysis. Sumber data used from the Qur'an, some published journal articles, and libraries in the author's library. The results of the study explain the urgency of halal food for public consumption contained in QS Al-Baqarah verse 168, ayat 172; QS Al-Maidah ayat 88; QS An-Nahl ayat 114 is an order to eat kosher and thayyib food. Types of halal food both halal in the sense of dzat and halal in the sense of the process are contained in QS Al-Maidah ayat 3-5.

Keywords: Halal food, thayyib, community consumption

PENGANTAR

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam terbesar di dunia (Dahlan et al., 2021). Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa. Indonesia kembali menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93% (Monavia, 2022). Data tersebut di atas bisa dibaca dan berdampak pada pengaruh yang sangat besar dalam budaya konsumsi pangan halal, meskipun masing-masing dari masyarakat Indonesia (konsumen muslim) memiliki kadar kepatuhan terhadap syariat yang berbeda-beda. Namun masyarakat Indonesia (konsumen muslim) memiliki sikap positif dan kesadaran terhadap produk-produk halal. Jumlah konsumen muslim yang sadar pada arti penting kehalalan dan ke-thoyyib-an makanan mencerminkan kualitas keimanan mereka.

Hal ini menimbulkan kebutuhan produk halal bagi masyarakat di Indonesia semakin tinggi (Rama, 2014; Rusydah & Utomo, 2019). Dinar Standard menghitung nilai konsumsi makanan dan minuman halal di Indonesia mencapai US\$135 miliar pada tahun 2020. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konsumen makanan dan minuman halal terbesar di dunia (Reza Pahlevi, 2022). Setiap produk makanan dan minuman di Indonesia memiliki jaminan produk halal yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasal yang di ubah ada menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal pada produk olahannya, oleh karena itu setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia diwajibkan menyertakan label halal dan memiliki sertifikat halal (Ahmad et al., 2020; Rama, 2014; Syahbudi & Sari, 2017).

Agama Islam mengatur seluruh lini kehidupan seorang muslim, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk mengenai konsumsi makanan (Utomo, 2023). Sudaraji dan Faqih Dalil menulis buku dengan judul 101 Perintah dan Larangan dalam Al-Quran menyebutkan empat ayat yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan bersyukur kepada Allah SWT, yaitu: (1). Surah Al-Baqarah ayat 168, artinya: *“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu,”* (2). Surah Al-Baqarah ayat 172, artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”,* (3). Surah Al-Maidah ayat 88, artinya: *“dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”,* (4). Surah An-Nahl ayat 114, artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”* (Maulida & Khairunnisa, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi kini telah terjadi banyak perubahan dan peningkatan gaya hidup ke arah modern dan bergaya hidup Islami yang terjadi di Indonesia (Muthahhari, 2002; Muzalifah, 2016). Banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertarik dengan gaya hidup halal, seperti halal food, halal tourism, halal industri dan lain sebagainya. Islam mewajibkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal seperti yang sudah dijabarkan di atas sesuai dengan aturan syariat (Slamet et al., 2022; YAHAYA et al., 2020). Setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh yang kemudian menjadi darah daging dan dapat dijadikan energi yang penting untuk kehidupan. Kesadaran halal adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang muslim mengenai konsep halal, proses halal, dan menganggap bahwa mengkonsumsi setiap makanan halal merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi dirinya (Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Rama, 2014). Kesadaran halal seorang muslim juga ditandai dengan adanya pengetahuan mengenai proses penyembelihan hewan, pengolahan makanan, bahan baku yang digunakan, kebersihan makanan, dan lain sebagainya yang harus sesuai dengan syariat Islam (Arif, 2012; Syahbudi & Sari, 2017). Perkembangan teknologi semakin mempermudah masyarakat memperoleh apa pun yang diinginkan, termasuk memperoleh makanan yang diinginkan yang pada saat ini banyak sekali beredar di pasaran. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya informasi apakah makanan tersebut halal atau tidak, karena pada dasarnya di luar sana banyak sekali beredar makanan-makanan yang katanya halal ternyata tidak halal sehingga perlu adanya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi makanan. Pengetahuan dan kesadaran ini bisa mengantarkan mereka bersikap selektif terhadap setiap tawaran produk makanan yang membanjir di pasaran sekitar mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pentingnya mengetahui konsep halal dari al-Qur'an dan ajaran Islam serta implementasinya di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat dan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan halal di kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat menjadi sadar pada arti pentingnya mengkonsumsi makanan halal, selain karena perintah agama juga bagi kesehatan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian kualitatif karena untuk mengetahui konsep makanan halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan sedikit riset lapangan untuk mengetahui respon masyarakat. Penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah yang sesuai dengan materi pembahasan. Analisis informasi dilakukan dengan cara mengumpulkannya dari sumber dan memeriksanya secara cermat, kemudian menginterpretasikan dan menyajikan dalam kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Islam mengharuskan umatnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Halal artinya yang diperbolehkan syariat. Islam mengharuskan umatnya mengkonsumsi makanan halal, artinya umat muslim harus mengkonsumsi makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama, bermutu, dan tidak merusak kesehatan tubuh. Mengenai keharusan memakan makanan yang halal sudah dianjurkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran (Sandikci, 2011).

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Pasal 1 menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang menyatakan terkait kehalalan suatu produk makanan yang akan di perdagangkan di seluruh Indonesia (El-Bassiouny, 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang dalam mengaudit suatu produk dan dapat menerbitkan sertifikat halal bagi suatu produk yang telah di uji kehalalannya, dan sertifikat halal inilah yang memberikan izin kepada suatu perusahaan untuk dapat mencantumkan logo halal pada kemasan suatu produk. Makanan halal, menurut halal MUI adalah sesuatu yang di perbolehkah untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam (Widyastuti et al., 2020). Makanan halal tersebut baik dari makanan yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan buah-buahan yang masuk dalam kategori makanan yang boleh di konsumsi.

Dalam Islam kehalalan suatu makanan tidak tergantung dari kehalalan bahan-bahannya saja, melainkan juga dari proses produksinya, bagaimana cara penyimpanannya, penyajiannya, pendistribusiannya, dan penjualannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan produk atau makanan halal adalah produk atau makanan yang telah dinyatakan halal sesuai Syariat Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang makanan halal, di antaranya sebagai berikut: QS. Al-Baqarah ayat 168; QS. Al-Maidah ayat 88; QS. Al-Anfal ayat 69; QS. Al- Baqarah ayat 172; QS. Al-A'raf ayat 157; QS. Al-Maidah ayat 4-5; QS. Al-An'am ayat 118; QS. Al-Maidah ayat 96;

Adapun jenis-jenis makanan yang di halalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut: Apa pun makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan; Binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar; Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits; Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan kemudharatan bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal (Irawan, 2019).

Adapun suatu makanan dapat dikategorikan sebagai makanan halal yang sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut: halal secara zatnya, yang di mana makanan ini pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. seperti daging sapi, ayam, kambing, kerbau, dan lain sebagainya; Halal dari bagaimana cara memperolehnya, misalnya membeli, bekerja, dan sebagainya; Halal dari cara penyajiannya, misalnya tidak menggunakan alat-alat masak yang sebelumnya atau bekas dipergunakan untuk memasak makanan haram (babi, anjing, dan lain sebagainya); Halal secara prosesnya, misalnya proses memperolehnya tidak dengan mencuri, merampok, dan lain sebagainya (Muharman et al., 2015).

Konsumsi pada dasarnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Menurut Islam terkait konsumsi di bedakan menjadi dua yaitu konsumsi karena kebutuhan dan konsumsi karena keinginan (Utomo & Baratullah, 2022). Konsumsi sendiri merupakan suatu kegiatan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dan pihak atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dalam Islam sendiri tujuan dari mengkonsumsi suatu makanan adalah sebagai alat atau sarana penunjang dalam beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya dalam mengkonsumsi sesuatu harus diniatkan untuk taat kepada Allah SWT dan untuk meningkatkan stamina dan kesehatan dalam tubuh, sehingga akan menjadikan kegiatan konsumsi tersebut bernilai ibadah yang kemudian akan mendapatkan pahala dari kegiatan tersebut.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menjelaskan urgensi makanan halal bagi konsumsi masyarakat. Hal ini terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 168, ayat 172; QS Al-Maidah ayat 88; QS An-Nahl ayat 114 berupa perintah memakan makanan yang halal dan thayyib. Jenis makanan halal baik halal dalam pengertian dzatnya maupun halal dalam pengertian prosesnya terdapat di QS Al-Maidah ayat 3-5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai masukan mengenai pentingnya makanan halal dan thayyib. Hasil penelitian ini bisa digunakan acuan oleh peneliti yang lain dalam mengembangkan penelitian yang ada mengenai makanan halal dan thayyib. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan halal di kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. N., Widyastuti, U., Susanti, S., & Mukhibad, H. (2020). Determinants of the islamic financial literacy. *Accounting*, 6(6), 961–966. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.024>
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Filosofi Dasar Ekonomi Islam*. ESPA4528/Modul 1, 1, 1–51.
- Dahlan, M., Bustami, M. R., Makmur, & Mas'ulah, S. (2021). The Islamic principle of ḥifz al-nafs (protection of life) and COVID-19 in Indonesia: A case study of nurul iman mosque of Bengkulu city. *Heliyon*, 7(7), e07541. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541>
- El-Bassiouny, N. (2014). The one-billion-plus marginalization: Toward a scholarly understanding of Islamic consumers. *Journal of Business Research*, 67(2), 42–49. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.010>
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>

- Irawan, Y. A. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Study Pada Baitul Maal WaT Tamwil Bangun Drajad Sejahtera Tulang Bawang)* (Vol. 53, Issue 9).
- Maulida, & Khairunnisa, F. (2023). POLA HIDUP SEHAT KONSUMEN PRODUK MAKANAN. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 55–60.
- Muharman, D., Rachim, W. N., & Albert. (2015). Penerapan Green Economy dalam Budaya Organisasi Kulaku Indonesia. *Warta*, 5(110), 209–217.
- Muthahhari, M. (2002). *Manusia dan Alam Semesta*. Jakarta: Lentera, 1–362.
- Muzalifah, M. (2016). Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern. *Fitrah*, 02(2), 83–100.
- Rama, A. (2014). Potensi Pasar Halal Dunia. *Kolom Opini, Koran Fajar Makassar*, 2(2).
- Rusydah, M., & Utomo, Y. T. (2019). Analisis Manajemen Pengendalian Mutu Produksi pada Bakpia Djogja Tahun 2016 Berdasar Perencanaan Standar Produksi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(1).
- Sandikci, Ö. (2011). Researching Islamic marketing: Past and future perspectives. *Journal of Islamic Marketing*, 2(3), 246–258. <https://doi.org/10.1108/17590831111164778>
- Slamet, Abdullah, I., & Laila, N. Q. (2022). The contestation of the meaning of halal tourism. *Heliyon*, 8(3), e09098. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>
- Syahbudi, M., & Sari, L. P. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>
- Utomo, Y. T. (2023). Perilaku Ekonomi Nabi SAW Periode Makkah : Inspirasi dari Qur ' an Surah al -Furqan Ayat 7. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 1–5.
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- Widyastuti, U., Febrian, E., Sutisna, S., & Fitrijanti, T. (2020). Sharia compliance in sharia mutual funds: A qualitative approach. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(3), 19–27. <https://doi.org/10.35808/ijeba/483>
- YAHAYA, M. Z., SAMSUDIN, M. A., & KASHIM, M. I. A. M. (2020). An analysis of muslim friendly hotel standards in malaysia according to the maqasid syariah perspective. *International Journal of Islamic Thought*, 18, 43–53. <https://doi.org/10.24035/IJIT.18.2020.180>